



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 27 /M.PPN/HK/04/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN
RAPAT KERJA PRESIDEN DENGAN PARA GUBERNUR SE-INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden, perlu menyelenggarakan Rapat Kerja Presiden Republik Indonesia dengan para gubernur se-Indonesia;
 - b. bahwa untuk menyiapkan dan menyelenggarakan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Penyelenggaran Rapat Kerja Presiden dengan Para Gubernur se-Indonesia;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerja Penyelenggaran Rapat Kerja Presiden dengan Para Gubernur se-Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PRESIDEN DENGAN PARA GUBERNUR SE-INDONESIA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Rapat Kerja Presiden dengan Para Gubernur; selanjutnya disebut Tim Penyelenggaraan Raker, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Raker bertugas :


- a. Ketua Tim Pelaksana, bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Raker dan melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Penanggung jawab Materi, bertugas menyiapkan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. Penanggung jawab Penyusunan Inpres, bertugas menyiapkan konsep Inpres, sampai dengan penandatanganan Inpres;
- d. Tim Tata Laksana, bertugas :
 1. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Raker;

2. mengkoordinasikan ...

2. mengkoordinasikan persiapan bahan dan materi yang akan dibahas dalam Raker;
3. menyelenggarakan Raker;

- KETIGA : Masing-masing Penanggung Jawab materi dapat membentuk Tim pendukung persiapan materi dan pelaksanaan rapat kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggaraan Raker dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga Tahun 2010.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 27 /M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 1 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENYELENGGARAAN
RAPAT KERJA PRESIDEN DENGAN PARA GUBERNUR SE-INDONESIA

- A. Pengarah : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. Tim Pelaksana
Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Penanggung jawab materi
Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Anggota : Sesmenko Perekonomian.
1. Deputi Seswapres Bidang Ekonomi;
2. Deputi Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan, Kemenko Perekonomian;
3. Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian;
4. Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Sekretaris Jendral Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian;
8. Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan;
10. Sekretaris Menteri BUMN;
11. Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi;
12. Sekretaris Utama BKPM;
13. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
14. Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
16. Staf Khusus Menko Perekonomian;

Penanggung ...